



BUPATI BOYOLALI
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 58 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 54 TAHUN 2023 TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

- Menimbang : a. bahwa untuk berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 350 Tahun 2023 tentang Rincian Alokasi Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan Kategori Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pada Tahun Anggaran 2023 Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 266 Tahun 2023 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Khusus Nonfisik Tahun Anggaran 2023, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa, maka perlu mengubah Peraturan Bupati Boyolali Nomor 54 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 15 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2022 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 291);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 304);
6. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 111 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2022 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 111 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2023 Nomor 8);
7. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 54 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2023 Nomor 54);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 54 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Boyolali Nomor 54 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2023 Nomor 54), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Lampiran I dalam Peraturan Bupati Boyolali Nomor 54 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2023 Nomor 54) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan...

2. Ketentuan Lampiran II dalam Peraturan Bupati Boyolali Nomor 54 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2023 Nomor 54) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 10 Oktober 2023

BUPATI BOYOLALI,



MOHAMMAD SAID HIDAYAT

Diundangkan di Boyolali
pada tanggal 10 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI,




MASRURI

BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2023
NOMOR 58

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BOYOLALI,




AGNES SRI SUKARTININGSIH

Pembina Tingkat I

NIP. 19671102 199403 2 009

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	22.500.000.000,00	21.500.000.000,00	(1.000.000.000,00)	(4,44)
	JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO	32.383.727.000,00	138.285.470.000,00	105.901.743.000,00	327,02
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERJALAN	0,00	0,00	0,00	0,00

Boyolali, 10 Oktober 2023
BUPATI BOYOLALI



MOHAMMAD SAID HIDAYAT

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1				2	3	4	5	6	7
5-02	5-02.0-00.0-00.02	00.0-00.000	6.1.01.05.04.0006	Sisa Belanja Bantuan Keuangan-Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	0,00	203.000,00	203.000,00	0,00	
5-02	5-02.0-00.0-00.02	00.0-00.000	6.1.01.08	Sisa Belanja Lainnya	54.883.727.000,00	14.665.936.000,00	(40.217.791.000,00)	(73,28)	
5-02	5-02.0-00.0-00.02	00.0-00.000	6.1.01.08.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	54.883.727.000,00	14.665.936.000,00	(40.217.791.000,00)	(73,28)	
5-02	5-02.0-00.0-00.02	00.0-00.000	6.1.01.08.01.0001	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	54.883.727.000,00	14.665.936.000,00	(40.217.791.000,00)	(73,28)	
5-02	5-02.0-00.0-00.02	00.0-00.000	6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	22.500.000.000,00	21.500.000.000,00	(1.000.000.000,00)	(4,44)	
5-02	5-02.0-00.0-00.02	00.0-00.000	6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	22.500.000.000,00	21.500.000.000,00	(1.000.000.000,00)	(4,44)	
5-02	5-02.0-00.0-00.02	00.0-00.000	6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	22.500.000.000,00	21.500.000.000,00	(1.000.000.000,00)	(4,44)	
5-02	5-02.0-00.0-00.02	00.0-00.000	6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	22.500.000.000,00	21.500.000.000,00	(1.000.000.000,00)	(4,44)	
5-02	5-02.0-00.0-00.02	00.0-00.000	6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	22.500.000.000,00	21.500.000.000,00	(1.000.000.000,00)	(4,44)	
JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO					32.383.727.000,00	138.285.470.000,00	105.901.743.000,00	327,02	
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERJALAN					1.663.275.015.000,00	1.827.282.083.000,00	164.007.068.000,00	9,86	

Boyolali, 10 Oktober 2023
BUPATI BOYOLALI


MOHAMMAD SAID HIDAYAT